Kecamatan
Balikpapan
Utara

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun anggaran 2022 dalam melaksanakan visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026: **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman".** Hal ini merupakan komimen Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, 23 Februari 2023
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD IDRIS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman".

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 99,69% atau predikat "*sangat tinggi*".
b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
   Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 109,33% atau predikat "*sangat tinggi*".

Sehingga secara umum dapat disumpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 dalam mencapai target masih berkinerja baik meski terdapat satu target yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **ii**
IKHTISAR EKSEKUTIF..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah 3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama..... 18
1.6. Sistematika Penulisan 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA **21**
2.1. Perencanaan Strategis 21
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022..... 25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **36**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 36
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022..... 36
3.1.2 Realisasi dan Capain Kinerja Tahun 2021-2026..... 37
3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Resntra……. 39
3.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/Lainnya 39
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan…….. 40
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……. 43
3.1.7 Analisis Program/Kegiatann yang MenunjangKeberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)…….. 45
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022 …….. .. 53

BAB IV PENUTUP..... **58**
4.1. Kesimpulan 58
4.2. Saran..... 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara	17
Gambar 3.1	Pelaksanaan Apel Pagi di Kecamatan	43
Gambar 3.2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik	49
Gambar 3.3	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Kelurahan	50
Gambar 3.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penerbitan NIB Melalui OSS di Kelurahan	51
Gambar 3.5	Pelaksanaan Razia dan Rakor Trantibum di Kecamatan Balikpapan Utara	52
Gambar 3.6	Renovasi Ruang Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara	17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Targer Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Utara	24
Tabel 2.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022	31
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Tahun 2022 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.2	Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022	37
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026	38
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	39
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Standar Nasional	40
Tabel 3.6	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022	41
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	44
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	46
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kota Balikpapan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi-Misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Utara adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Utara harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan harus menyusun LKJiP Tahun 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Balikpapan Utara disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen LKJiP Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 antara lain:

a. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Gunung Samarinda;
b. Kelurahan Muara Rapak;
c. Kelurahan Batu Ampar;
d. Kelurahan Karang Joang;
e. Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
f. Kelurahan Graha Indah.

Secara geografis, Kecamatan balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km^2.

1.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Januari 2021 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) orang dengan rincian sebanyak 56 Orang PNS dan 54 Orang Non PNS. yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 4 (empat) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 4 (empat) orang Sekretaris Kelurahan, 12 (dua belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 26 (dua puluh enam) orang staf PNS dan 54 (empat puluh lima) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Camat	1		1				1					
Sekretaris	1			1				1				
Kasubag	2			2				2				
Kepala Seksi Kecamatan	4	1	1	4			1	2	1	1		
Lurah	6			6				6				
Sekretaris		2	1	1						2		
Kepala Seksi Kelurahan	7	6		13				10	1	2		
Staf/Pelaksana	19	6		5	18	2		1		21	2	1
Jumlah PNS	**40**	**14**	**3**	**32**	**18**	**2**	**2**	**22**	**2**	**26**	**2**	**1**
Honor/Naban	27	25	-	-	-	-	-	10	3	32	3	3
Jumah Non PNS	**27**	**25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**3**	**32**	**3**	**3**
TOTAL PEGAWAI	**67**	**39**	**3**	**32**	**18**	**2**	**2**	**32**	**5**	**58**	**5**	**4**

1.4.2. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukanoleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
j. Pengoordinasian penyelenggaran pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

- Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
  1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
  2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

a. penyusunan program;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. kepegawaian;
d. rumah tangga kantor;
e. perlengkapan;
f. protokol;
g. hubungan masyarakat;
h. kearsipan;
i. surat menyurat; dan
j. evaluasi dan pelaporan

a. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

1. rencana strategis;
2. rencana kerja;
3. rencana kerja tahunan;
4. penetapan kinerja; dan
5. laporan kinerja;

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
k. menyusun laporan keuangan kecamatan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas :

a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
d. memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
e. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
f. memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
h. menyusun dokumen monografi Kecamatan;
i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas :

a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;

b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas :

a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
b. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
d. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;

h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
i. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
j. menyusun dokumen profil Kecamatan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas :

a. menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
b. memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
c. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
d. melaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
e. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
g. melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
d. menyusun Standar Pelayanan;

e. menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
f. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
g. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
h. mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
i. memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
j. melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
k. melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
l. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
m. melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
o. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
p. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
    1. Rencana strategis;
    2. Rencana kerja;
    3. Rencana kerja tahunan;
    4. Penetapan kinerja; dan
    5. Laporan kinerja.
b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;

j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;

g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;

g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
n. Melaksanaan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;

p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

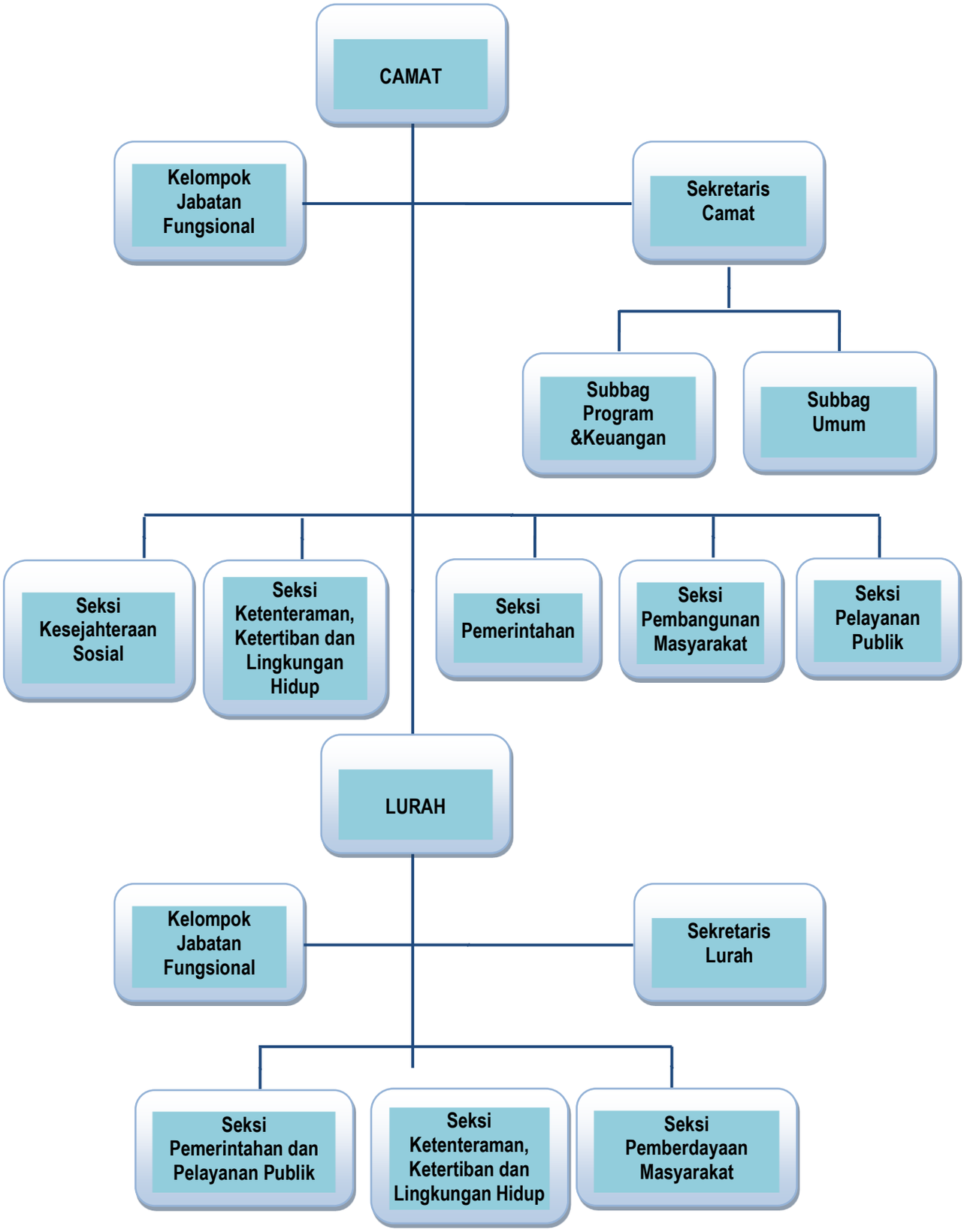

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi Polsek, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan;
2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;

3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan.
4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity)* dan tantangan *(threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. **Faktor Peluang Organisasi (*opportunity)***

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya*;*
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
4. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi: *(threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti;

3. Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan;
4. Penetapan dan pembangunan IKN yang sedang berjalan di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Utara.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026, Kecamatan Balikpapan Utara tidak memiliki Vsi Misi OPD. Melainkan menjalankan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman"

Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Utara, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Utara.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:

1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
4) Keamanan, bebas dari rasa takut;

5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai berikut:

1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral;
2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat;
3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih sebagai berikut, yaitu:

MISI

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Utara adalah

"Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan".

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 adalah sebanyak **2 (dua) sasaran strategis** yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Targer Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Utara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Adapun Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,25	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - Peningkatan Kapasistas Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Tepat Guna
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja) - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,20
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,00

Pada Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 21.850.793.600,- dan Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp 22.261.312.100,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.4

Anggaran Belanja Tahun 2022 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rp**	**964.051.800**	**APBD-Perubahan**
1.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Rp**	**810.661.300**	**APBD-Perubahan**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp	810.661.300	APBD-Perubahan
1.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Rp**	**55.620.000**	**APBD-Perubahan**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp	5.620.000	APBD-Perubahan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	50.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.3	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Rp**	**97.770.500**	**APBD-Perubahan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp	97.770.500	APBD-Perubahan
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rp**	**5.604.648.300**	**APBD-Perubahan**
2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Rp**	**204.262.350**	**APBD-Perubahan**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	104.288.400	APBD-Perubahan
	Evaluasi Kelurahan	Rp	99.973.950	APBD-Perubahan
2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Rp**	**381.955.350**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	134.724.600	APBD-Perubahan
	Peningkatan Kapasistas Lembaga Kemasyarakatan	Rp	71.312.000	APBD-Perubahan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp	135.919.750	APBD-Perubahan
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp	39.999.000	APBD-Perubahan
2.3	**KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU)**	**Rp**	**550.845.700**	**APBD-Perubahan**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rp**	**196.807.800**	**APBD-Perubahan**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	11.957.800	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	164.890.000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	19.960.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rp**	**354.037.900**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	354.037.900	APBD-Perubahan
2.4	**KECAMATAN (KELURAHAN KARANG JOANG)**	Rp	**821.990.400**	**APBD-Perubahan**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rp**	**200.000.000**	**APBD-Perubahan**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**Rp**	15.000.000	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	165.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rp**	**621.990.400**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	621.990.400	APBD-Perubahan
2.5	**KECAMATAN (KELURAHAN GRAHA INDAH)**	Rp	**896.333.900**	**APBD-Perubahan**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	**199.997.100**	**APBD-Perubahan**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	14.999.800	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Rp**	164.997.300	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	**696.336.800**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	696.336.800	APBD-Perubahan
2.6	**KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA)**	Rp	**762.920.000**	**APBD-Perubahan**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rp**	**200.000.000**	**APBD-Perubahan**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	15.000.000	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	165.000.000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	**562.920.000**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	562.920.000	APBD-Perubahan
2.7	**KECAMATAN (KELURAHAN MUARA RAPAK)**	Rp	**1.044.942.300**	**APBD-Perubahan**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rp**	**199.939.500**	**APBD-Perubahan**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	14.967.600	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	164.971.900	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rp**	**845.002.800**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	845.002.800	APBD-Perubahan
2.8	**KECAMATAN (KELURAHAN BATU AMPAR)**	**Rp**	**941.398.300**	**APBD-Perubahan**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rp**	**198.963.600**	**APBD-Perubahan**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	14.163.600	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	164.800.000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rp**	**742.434.700**	**APBD-Perubahan**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	742.434.700	APBD-Perubahan
3.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rp**	**361.673.400**	**APBD-Perubahan**
3.1	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Rp**	**361.673.400**	**APBD-Perubahan**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp	361.673.400	APBD-Perubahan
4.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp**	**15.330.938.600**	**APBD-Perubahan**
4.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp**	**0**	**APBD-Perubahan**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Rp	0	APBD-Perubahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	0	APBD-Perubahan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	0	APBD-Perubahan
4.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**10.706.355.350**	**APBD-Perubahan**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	10.706.355.350	APBD-Perubahan
4.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**0**	**APBD-Perubahan**
4.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.239.738.000**	**APBD-Perubahan**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	30.097.700	APBD-Perubahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	164.735.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	49.612.000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	351.998.300	APBD-Perubahan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	65.000.000	APBD-Perubahan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	148.340.000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	430.000.000	APBD-Perubahan
4.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**2.474.862.100**	**APBD-Perubahan**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	475.322.000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.999.540.100	APBD-Perubahan
4.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**909.938.150**	**APBD-Perubahan**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	516.250.000	APBD-Perubahan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	165.688.150	APBD-Perubahan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	228.000.000	APBD-Perubahan
	JUMLAH	**Rp**	**22.261.312.100**	

Anggaran belanja Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.930.373.500,-	31,13%	
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	15.330.938.600,-	68,87%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2022 maka Kecamatan Balikpapan Utara melakukan penetapan target tahunan dengan capaian realisasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,20	81,00	99,69%
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,00	29,52	109,33%

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 104,51 %** pada tahun 2022 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".** Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026.

3.1.2 REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2026

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi. kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Utara seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Realisasi					% Peningkatan/Penurunan Tahun 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,20	81,00	-	-	-	-	- 0,25%
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	29,52	-	-	-	-	-

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada indikator kinerja mengalami ***trend penurunan*** dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;

Penyebab : berdasarkan hasil SKM, unsur pelayanan yang dikeluhkan masyarakat adalah sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan.

3.1.3 REALISASI KINERJA MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,00	81,45	99,45%
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29,52	28,00	105,42%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dari 2 (dua) indikator kinerja, yang telah *memenuhi target jangka menengah Renstra* adalah satu indikator kinerja yaitu ***Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** sedangkan satu indikator kinerja belum mencapai target jangka menengah pada Renstra yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan*. Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.1.4 REALISASI KINERJA MENGACU PADA STANDAR NASIONAL/LAINNYA

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Standar Nasional

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,00	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29,52	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Utara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam skala tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dari skala sangat rendah sampai sangat tinggi.

Berikut ikhtisar capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01 % ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	99,69%	√	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	109,33%	√	-	-	-	-

Berdasarkan Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Dari tabel 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “sangat tinggi”. Meski mendapat predikat “sangat tinggi”, indikator sasaran stategis ini tidak mencapai target yang ditentukan. Indikator IKM Kecamatan mempunyai nilai capaian kinerja 99,69% dengan realisasi kinerja 81,00 dari target 81,25.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan" antara lain:

a) Adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan di Kecamatan yang belum satu pintu, dimana pelayanan administrasi berada di Lantai 1 dan pelayanan lainny a di lantai 3 bersamaan dengan ruangan seksi. Sehingga banyak orang yang sangat capek untuk naik-turun tangga terutama lansia/orang tua dan Ibu hamil (atau Ibu yang membawa anak);
b) Adanya kerusakan toilet pelayanan sehingga membuat masyarakat harus menggunakan toilet di Aula atau ke Lantai 2;

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kecamatan untuk mencapai target "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan" adalah:

a) Menugaskan pegawai di *front office* untuk melayani dan mengarahkan masyarakat saat datang ke Kantor Kecamatan;
b) Melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) pelayanan setiap triwulan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Kecamatan (termasuk kelurahan);
c) Melakukan reviu terhadap SOP dan Standar Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan. SOP yang direviu seperti SOP Penerbitan Surat Pengantar Nikah, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Bertempat Tinggal, dan Surat Keterangan lainnya.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

a. Memperbaiki toilet khususnya untuk pengguna layanan di Kecamatan Balikpapan Utara;
b. Memperbaiki ruang pelayanan yang dapat mencakup semua pelayanan di Kecamatan seperti Pelayanan IMTN dan Pelayanan Ahli Waris dipindahkan dari Lantai 3 ke Lantai 1 Kantor Kecamatan Balikpapan Utara;
c. Melakukan pembaruan/revisi SOP Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Dari tabel 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan predikat **"sangat tinggi",** yang berarti indikator tersebut mempunyai nilai capaian kinerja 109,33% dengan realisasi kinerja 29,52 dari target 27,00.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah" antara lain:

a) Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kecamatan untuk mewujudkan g*ood and clean governance*. Komitmen ditunjukkan dengan memberikan arahan kepada seluruh pegawai di Kecamatan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat apel pagi serta mengawal dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan (dilaksanakan saat rapat internal);

Gambar 3.1
Pelaksanaan Apel Pagi di Kecamatan

b) Adanya komitmen bersama dan kerjasama tiap seksi/subbag untuk menjalankan dan memenuhi penilaian dalam reformasi birokrasi sesuai dengan melaksanakan rencana kerja/rencana aksi pelaksanaan reformasi birorkasi di Kecamatan.

3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan

tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,00	99,69%	6.930.373.500	6.418.200.022	98,89%	7,10%
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,00	29,52	109,33%	15.330.938.600	13.146.827.512	85,75%	21,56 %

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencukupi dengan capaian kinerja 99,69 % dan capaian penyerapan anggaran 98,89 % serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,10 %. Efisien tersebut terjadi pada hampir semua program/kegiatan dimana harga pembelian makan/minum rapat lebih rendah dari harga yang terdapat di DPA sehingga lebih efisien meski tidak besar.
2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencukupi dengan capaian kinerja 109,33 % dan capaian penyerapan anggaran 85,75 % serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 21,56 %. Efisien tersebut terjadi pada program/kegiatan/subkegiatan Pemyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki sisa anggaran yang cukup besar karena estimasi pegawai dengan riil pegawai di kecamatan tidak sama sehingga tingkat efiensi cukup tinggi.

3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. adanya Program/kegiatan dalam dokumen perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	99,69%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang	100%	Menunjang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				kepada Camat	dilayani sesuai Standar Pelayanan		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	102%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	81%	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	95%	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi	Nilai Reformasi	109,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	115%	Menunjang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Birokrasi pada Perangkat Daerah	Birokrasi Perangkat Daerah		Kabupaten/Kota			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	99%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	125%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125%	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan telah tercapai sebesar 99,69%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 102% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 81%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

   a) Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik fokus terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Program ini menjadi salah satu *core* terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

      Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi pelayanan administrasi, pelayanan ahli waris dan pelayanan izin membuka tanah negara (IMTN). Selain itu, kegiatan rapat koordinasi pelayanan publik juga dilaksanakan per triwulan. Adapun yang dibahas terkait permasalahan pelayanan publik di Kecamatan/Kelurahan, tingkat kepuasan masyarakat, reviu SOP dan standar pelayanan serta kelengkapan atribut pelayanan dan isu lainnya.

Gambar 3.2
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik

   b) Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan fokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi masyarakat umum (Pelaku UMKM, Ibu

Rumah Tangga, Pengurus RT/PKK/LPM/Lembaga kemasyarakatan lainnya, linmas, warga umum dan lainnya) di Kelurahan yang merupakan bagian dari Dana Kelurahan Non-Fisik yaitu:

(1) Pelatihan Pembuatan Kue di Kelurahan Batu Ampar;
(2) Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana di Kelurahan Graha Indah;
(3) Pelatihan Pembuatan Kelambu Air di Kelurahan Karang Joang;
(4) Pelatihan Pembuatan *Eco Enzyme* di Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan Kelurahan Gunung Samarinda;
(5) Pelatihan Antisipasi Penanggulangan Bencana di Kelurahan Muara Rapak.

Gambar 3.3
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Kelurahan

Adapun kegiatan lainnya adalah mendorong swadaya masyarakat untuk pembangunan di lingkungan RT masing-masing dalam pelaksanaan SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat) dan Kerja Bakti Massal (KBM) yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk pembinaan UMKM adalah layanan Jemput Bola penerbitan NIB melalui OSS (*Online Single Submission*) di tiap-tiap kelurahan. Semenjak adanya OSS, penerbitan izin usaha mikro kecil

(IUMK) dihentikan dan diganti dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Layanan jemput bola tersebut sangat membantu masyarakat khususnya bagi UMKM-UMKM yang belum terdaftar dan masih awam dengan sistem OSS.

Gambar 3.4
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penerbitan NIB Melalui OSS di Kelurahan

c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum fokus untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah razia dan rapat koordinasi trantibum.

Kegiatan razia dilaksanakan pada triwulan akhir untuk menyisir warga yang melakukan pelanggaran perda yaitu razia yustisi dan razia minuman keras (miras) yang bekerjasama dengan Satpol PP. sedangkan Rapat koordinasi dilaksanakan per triwulan di Kecamatan dan Kelurahan. Rapat tersebut bertujuan untuk pengayaan dan sosialisasi tentang keamanan, ketertiban dan lingkungan hidup bagi masyarakat umum dan mitra kerja Kecamatan Balikpapan Utara.

Gambar 3.5
Pelaksanaan Razia dan Rakor Trantibum di Kecamatan Balikpapan Utara

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Perangkat Daerah

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai Reformasi Perangkat Daerah telah tercapai sebesar 109,33%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian 115%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

a) Penyusunan dokumen perencanaan (Renja dan Evaluasi Renja) serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan yang naik dari nilai 73,99 menjadi 74,20 pada evaluasi LKJiP Tahun 2021;
b) Manajemen SDM dengan penegakkan disiplin dan kode etik pegawai, membuat perjanjian kinerja bagi pejabat dan pendampingan penyusunan SKP;
c) Pemeliharaan ruang pelayanan di Kecamatan yang sudah satu pintu dengan semua pelayanan berada di Ruang Pelayanan Lantai 1 seperti Pelayanan Administrasi, Pelayanan IMTN dan Pelayanan Ahli Waris. Pemeliharaan tersebut merupakan tindaklanjut dari keluhan masyarakat demi menunjang pelaksanaan PATEN di Kecamatan.

Gambar 3.6
Renovasi Ruang Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara

Sebelum renovasi

setelah renovasi

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 87,89 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 22.261.312.100,-. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**964.051.800**	**730.558.900**	**75,78%**
1.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**810.661.300**	**586.200.000**	**72,31%**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	810.661.300	568.200.000	72,31%
1.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**55.620.000**	**55.539.300**	**99,85%**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.620.000	5.540.000	98,56%
	Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.999.300	99,99%
1.3	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**97.770.500**	**88.819.600**	**90,84%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	97.770.500	88.819.600	90,84%
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.604.648.300**	**5.415.518.122**	**96,63%**

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2.1	**KECAMATAN**	**586.271.700**	**471.206.150**	**80,38%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**204.262.350**	**471.206.150**	**67,99%**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	104.288.400	104.166.000	99,98%
	Evaluasi Kelurahan	99.973.950	34.718.000	34,73%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**381.955.350**	**332.324.150**	**87,01%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.724.600	131.652.900	97,72%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	71.312.000	62.804.900	88,07%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	135.919.750	98.450.750	72,43%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	39.999.000	39.415.600	98,54%
2.2	**KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU**	**550.845.700**	**549.413.195**	**99,74%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**196.807.800**	**196.404.800**	**99,80%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.957.800	11.872.800	99,29%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.890.000	164.572.000	99,81%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.960.000	19.960.000	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**354.037.900**	**353.008.395**	**99,71%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	354.037.900	353.008.395	99,71%
2.3	**KELURAHAN KARANG JOANG**	**821.990.400**	**814.386.445**	**99,07%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**193.734.960**	**96,87%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	14.150.000	94,33%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.000.000	159.790.960	96,84%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.794.000	98,97%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**621.990.400**	**620.651.485**	**99,78%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	621.990.400	620.651.485	99,78%
2.4	**KELURAHAN GRAHA INDAH**	**896.333.900**	**891.643.503**	**99,48%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**199.997.100**	**197.387.315**	**98,70%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.999.800	14.899.800	99,33%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.997.300	162.992.515	98,78%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.495.000	97,48%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**696.336.800**	**694.256.188**	**99,70%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	696.336.800	694.256.188	99,70%
2.5	**KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA**	**762.920.000**	**749.207.433**	**98,20%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**187.155.225**	**99,58%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	13.934.400	92,90%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.000.000	153.234.825	92,87%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.986.000	99,93%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**562.920.000**	**562.052.208**	**98,85%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	562.920.000	562.052.208	98,85%
2.6	**KELURAHAN MUARA RAPAK**	**1.044.942.300**	**1.023.143.918**	**97,91%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**199.939.500**	**198.789.250**	**99,42%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.967.600	14.767.600	98,66%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.971.900	164.156.650	99,51%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.865.000	99,33%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**845.002.800**	**824.354.668**	**97,56%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	845.002.800	824.354.668	97,56%
2.7	**KELURAHAN BATU AMPAR**	**941.398.300**	**916.515.478**	**97,36%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**198.963.600**	**177.375.900**	**89,15%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.163.600	13.998.600	98,84%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.800.000	143.416.100	87,02%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.961.200	99,81%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**742.434.700**	**739.139.578**	**99,56%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	742.434.700	739.139.578	99,56%
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**361.673.400**	**272.123.000**	**75,24%**
3.1	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**361.673.400**	**272.123.000**	**75,24%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	361.673.400	272.123.000	75,24%
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.330.938.600**	**13.146.827.512**	**85,75%**
4.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0**	**-**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	-

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-
4.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.706.355.350**	**8.948.230.709**	**83,58%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.706.355.350	8.948.230.709	83,58%
4.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**-**	**-**
4.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.239.738.000**	**1.207.767.038**	**97,42%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.097.700	29.772.000	98,52%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.735.000	163.755.000	99,41%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.612.000	49.018.000	98,80%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.998.300	337.496.950	95,88%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	61.707.800	94,94%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	136.230.000	91,84%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.000.000	429.787.288	99,95%
4.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.474.862.100**	**2.312.095.387**	**93,42%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.322.000	397.801.179	83,69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.540.100	1.914.294.208	95,74%
4.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**909.938.150**	**678.734.378**	**74,59%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	516.250.000	295.728.470	57,26%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.688.150	155.337.904	93,75%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.000.000	227.668.004	99,85%
	Jumlah	**22.261.312.100**	**19.565.027.534**	**87,89%**

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2022 di Kecamatan Balikpapan Utara secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2022 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 99,69% atau predikat "*sangat tinggi*".

2) Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

   Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 109,33% atau predikat "*sangat tinggi*".

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target awal Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Secara umum dapat disumpulkan bahwa pencapaian target telah dipenuhi. Namun demikian, tetap beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa

yang telah dicapai sebagai perbaikan dan peningkatan target-target pada tahun selanjutnya.

Dengan adanya laporan Kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Utara terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil dan motivasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan:

a) Agar perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi, subbag dan kelurahan agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
b) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara serta peningkatan SDM melalui diklat atau bimtek yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing;
c) Agar perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas operasional termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
d) Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif.

Balikpapan, 23 Februari 2023
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD IDRIS